SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/179/KPTS/IV.03/2026

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, perlu dibentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

5. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 33 Tahun 2024.,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

1. Koordinator
   a. menyelanggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
   b. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
   c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada bupati dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Ketua
   a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
   b. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
   c. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas penilaian Tim Penilaian Internal berjalan secara efektif dan efisien;
   d. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi Tim Penilai Badan;
   e. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
   f. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai admin yang mengelola penilaian mandiri,oprator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.
3. Anggota
   a. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
   b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
   c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;

d. mengelola penilaian mandiri melalui aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik olah anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
e. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
f. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
g. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
h. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 April 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM,SH.MH
NIP.19731028 2000031 001

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum SetdaKab. Lampung Barat.
4. Masing-masing anggota Tim

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 179 /KPTS/IV.03/2026
TANGGAL : 2 April 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

No.	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
(1)	(3)	(4)
1.	Sekretaris Daerah	Koordinator
2.	Kapala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua
3.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo	Anggota
4.	Kapala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda	Anggota
5.	Kapala Bidang Ketersediaan, Cadangan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
6.	Pengelolaan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
7.	Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Kesehatan	Anggota
8.	Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda	Anggota
10.	Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda	Anggota
11.	Penata Layanan Operasional Bappeda	Anggota
12.	Operator Layanan Operasional Dinas Kominfo	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS